

ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN BUNGA TABUNGAN PADA PT. BNI CABANG MANADO.

ANALYSIS CUTTING, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX ON INTEREST AND INTEREST SAVINGS DEPOSITS IN PT. BNI CABANG MANADO

Oleh:

Imelda Frida. Unsong¹

Inggrina Elim²

Natalia Y.T Gerungai³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹unsongimelda@yahoo.co.id

²inggrina_elim@yahoo.com

ABSTRAK: Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dengan adanya pajak penghasilan seperti bunga deposito dan tabungan nasabah dapat membantu menunjang usaha mikro kecil dan menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Salah satu objek dari pajak penghasilan final adalah pajak bunga deposito dan tabungan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga deposito dan bunga tabungan yang telah dilaksanakan oleh pihak Bank BNI Cabang Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BNI Cabang Manado telah memotong pajak sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto. Sebaiknya PT BNI Cabang Manado agar selalu mempertahankan kepatuhan kewajiban perpajakannya dalam hal penyetoran dan pelaporan agar terhindar dari sanksi dan denda administrasi.

Kata kunci: *pemotongan pph final, penyetoran, pelaporan, bunga deposito, tabungan nasabah.*

ABSTRACT: Taxes are the main source of state revenue to finance government spending and development. With the income tax as interest on deposits and savings customers, government can support the micro, small and medium enterprises so that the economy can continue to grow. One of the objects of the final income taxes is a tax on deposits and savings account. The purpose of this study is to determine whether the application of cutting, deposit, and the reporting of income tax on interest on deposits and interest savings that have been carried out by the Bank BNI Cabang Manado are in accordance with Government Regulation No. 131 of 2000 and KMK-51 / KMK.04 / 2001. This research using descriptive analysis and qualitative research data obtained through interviews and literature. The results showed that PT. BNI Cabang Manado has cut taxes in accordance with Regulation No. 131 of 2000 which is 20% of the gross amount. Preferably PT BNI Cabang Manado always retain compliance with tax obligations in terms of deposit and reporting in order to avoid penalties and administrative fines.

Keywords: *final income tax cuts, payment, reporting, interest on deposits, savings account.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia saat ini masih menjadi negara yang sedang berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimanfaatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Watung, 2016). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Watung, 2016). Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3).

Perkembangan saat ini yang cukup pesat dari industri perbankan dilihat dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat, dan pemberian kredit. Setiap bank berlomba-lomba ingin mencari sumber pendanaannya, dengan keadaan seperti ini maka industri perbankan harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. Sumber dana bank yang terbesar berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang bisa mencapai 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, dana terbesar tersebut disimpan dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro (Muhea, 2014).

Penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan giro maka pajak atas biaya bunga harus dipotong oleh pemotong pajak (Bank) pada saat pembayaran bunga deposito, tabungan, dan jasa giro kemudian menyetorkan PPh final tersebut dan melaporkan jumlah PPh yang dipotong pada SPT masa dengan benar. Penghasilan yang dipotong digunakan dalam rangka pembiayaan Negara dan untuk menunjang usaha mikro kecil dan menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang.

Taxation entirely driven by a third party tax reported as personal income tax and corporate income tax (Kleven, 2015). Pemerintah menetapkan aturan baru yaitu *self assessment system*, dalam *self assessment system* wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar. Sistem tersebut memiliki resiko yang tidak dapat dihindarkan seperti wajib pajak yang belum mengerti perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara dan dapat pula dimanfaatkan oleh wajib pajak yang tidak jujur terhadap laporan keuangan yang seharusnya terkena pajak, sehingga yang dibayarkan lebih sedikit dari yang seharusnya (Watung, 2016).

PP No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto dan KMK-51/KMK.04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Aturan ini memuat tentang objek pajak, wajib pajak, pihak pemotong, tarif pajak, dan pengecualian dari pemotongan pajak.

PT. BNI Cabang Manado merupakan subjek pajak badan yang memiliki kewajiban dibidang perpajakan yaitu memotong, menyetor, dan melaporkan utang PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pemotongan sampai pada pelaporan pajak tidak menutup kemungkinan pihak bank lalai melakukannya sehingga terjadi kesalahan yang tidak terduga yang dampaknya berpengaruh terhadap hasil pemotongan PPh final pasal ayat(2) dan jika hal itu terjadi maka terjadilah kesalahan pelaporan pajak yang terutang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan pengawasan yang lebih jelas lagi mengenai pemotongan sampai pada pelaporan pajak yang harus disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga deposito dan bunga tabungan yang telah dilaksanakan oleh pihak Bank BNI Cabang Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001?

TINJAUAN PUSTAKA**Konsep Dasar Akuntansi**

Reeve *et al.*, (2013:9) mengatakan bahwa secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Mardiasmo (2016:319), pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan peraturan pemerintah No. 131 tahun 2000. Menurut PP No. 131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Dasar Hukum PPh Final Pasal 4 ayat (2)

1. UU No. 36 Tahun 2008
UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di mana yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.
2. PP 131 Tahun 2000
Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2001 menggantikan PP No. 51 Tahun 1994 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam aturan ini memuat tentang objek pajak, wajib pajak, pihak pemotong, tarif pajak, pengecualian dari pemotongan pajak, dan sebagainya.
3. KMK-51/KMK.04/2001
Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2001 menggantikan KMK No. 652/KMK.04/1994 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Aturan ini memuat tentang objek pajak, wajib pajak, pihak pemotong, tarif pajak, dan pengecualian dari pemotongan pajak sebagaimana yang telah diatur juga dalam PP No. 131 Tahun 2000.
4. SE-29/PJ.43/2001
Berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang pengawasan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto bank Indonesia (SBI).

Objek PPh Final pasal 4 ayat (2)

Tangka (2014), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Florian (2015), *savings can be defined as well as the rest of the revenue that has been used for various kinds of expenditure or consumption.*

Syarat Pembayaran dan Pelaporan PPh

- a. Pembayaran pajak
Mardiasmo (2016:41-42), mendefinisikan pembayaran adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lain lagi dengan penyetoran, penyetoran adalah kegiatan membayar pajak oleh pemotong atau pemungut pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk.
- b. Pelaporan Pajak
Pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak.

Konsep Perbankan

Bank merupakan tempat dimana orang-orang menyimpan uangnya dan dari simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat untuk keperluan dan kesejahteraan banyak orang.

Penelitian Terdahulu

Mokoagow (2015) melakukan penelitian yang berjudul analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu dengan tujuan untuk untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu dan apakah penerapannya telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah judul dan objek yang berbeda. Yunita (2013) mengambil judul skripsi Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Tujuan penelitian yaitu Menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan, kendala – kendala serta upaya yang dilakukan terhadap Withholding Tax System pada PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Bank OCBC NISP Palembang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sujarweni (2014:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado, Jl. Dotulolong Lasut No. 1 Manado. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017 yaitu bulan januari – maret 2017.

Prosedur Penelitian

1. Permohonan mengadakan penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Manado.
2. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Manado. Mewawancarai pihak akuntansi dan pajak meminta data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian.
3. Menginterpretasikan data: mangaitkan temuan data yang ada dengan hasil kajian pustaka atau teori terkait. Dalam hal ini prosedur dan praktik pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan.
4. Penarikan Kesimpulan: merupakan hasil rangkuman dari penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada menginterpretasikan data berupa keterangan-keterangan yang terdapat dalam hasil penelitian dan pembahasan dan digunakan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data dalam analisis penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang didapat yaitu struktur organisasi, perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah, dan pelaksanaan kewajiban

perpajakan pph pasal 4 ayat (2). Data sekunder yang didapat dari website resmi PT. BNI Cabang Manado yaitu data gambaran umum perusahaan, produk perusahaan yang ditawarkan, buku pajak, dan jurnal nasional dan internasional.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Dalam wawancara ini dilakukan kepada bagian akuntansi dan pajak yaitu tentang pemotongan pajak deposito dan tabungan nasabah serta proses penyetoran dan pelaporan pph pasal 4 ayat (2).
2. Observasi
Melakukan pengamatan terhadap masalah yang terjadi pada objek.
3. Studi kepustakaan
Mempelajari dan mendalami serta mengintip teori-teori atau konsep dari sebuah literatur baik buku ataupun lainnya yang berkaitan dengan Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga deposito dan bunga tabungan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Menguraikan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga deposito dan bunga tabungan apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah

Tabel 1, Suku Bunga Deposito PT. BNI Cabang Manado

Jangka Waktu	Tiering Saldo (Tingkatan Bunga)			
	< Rp 100 Jt	> Rp 100 Jt Sd < Rp 1M	> Rp 1M - < Rp 5M	> Rp 5M
1 Bln	4,25 %	4,25 %	4,50 %	4,50 %
2 Bln	4,75 %	4,75 %	4,75 %	5,00 %
3 Bln	5,75 %	5,75 %	6,00 %	6,00 %
6 Bln	5,75 %	5,75 %	6,00 %	6,00 %
12 Bln	5,50 %	5,50 %	5,75 %	5,75 %
18 Bln	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %
24 Bln	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %

Sumber: BNI Cabang Manado

Tabel 2, Suku Bunga Tabungan PT. BNI Cabang Manado

Saldo Tabungan	Suku Bunga
>Rp 5.000.000	0,00%
Rp 5.000.000 – Rp 100.000.000	1,50%
>Rp 100.000.000 – 1M	2,25%
>Rp 1M	3,00%

Sumber: BNI Cabang Manado

Berikut Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah:

- a. Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 bunga deposito Bapak Roni diambil dari Sampel pada bulan Agustus 2016, dengan nominal deposito sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan. Dari bunga yang diterima oleh nasabah tersebut dipotong pajak sebesar 20%.

Pemotongan bunganya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan bunga deposito} &= \text{Jumlah deposito} \times \text{Suku bunga} \\ &= \text{Rp } 70.000.000,00 \times 4,25\% \\ &= \text{Rp } 2.975.000,00 \end{aligned}$$

Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga deposito yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh final pasal 4 ayat 2} &= \text{Pendapatan bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 2.975.000,00 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 595.000,00 \end{aligned}$$

- b. Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) Bunga Tabungan menggunakan metode perhitungan saldo harian. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dalam bulan berjalan kemudian akan dijumlahkan pada akhir bulan.

Berikut perhitungan berdasarkan transaksi rekening Ibu Nina yang diambil pada bulan Agustus 2016.

Tabel 3, Transaksi Rekening Tabungan Ibu Nina Bulan Agustus 2016

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01/08/2016		Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
05/08/2016		Rp. 15.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
12/08/2016		Rp 12.000.000,00	Rp. 77.000.000,00
19/08/2016	Rp. 9.000.000,00		Rp. 68.000.000,00
26/08/2016		Rp. 15.000.000,00	Rp. 83.000.000,00

Sumber: PT. BNI Cabang Manado

Perhitungan bunganya menggunakan metode saldo harian.

$$\begin{aligned} \text{Bunga Tabungan} &= (\text{Rp } 50.000.000,00 \times 1,50\% / 365) \times 4 = \text{Rp } 8.219 \\ &= (\text{Rp } 65.000.000,00 \times 1,50\% / 365) \times 7 = \text{Rp } 18.698 \\ &= (\text{Rp } 77.000.000,00 \times 1,50\% / 365) \times 7 = \text{Rp } 22.150 \\ &= (\text{Rp } 68.000.000,00 \times 1,50\% / 365) \times 7 = \text{Rp } 19.561 \\ &= (\text{Rp } 83.000.000,00 \times 1,50\% / 365) \times 5 = \text{Rp } 17.054 \\ &= \text{Rp } 85.682 \end{aligned}$$

PP No. 131 Tahun 2000 yaitu atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak yang di potong adalah 20% dari jumlah bruto.

Saldo tabungan Ibu Nina bulan Agustus 2016 adalah Rp 83.000.000,00. Karena saldo tabungan melebihi Rp 7.500.000,00 maka akan dikenakan PPh Final pasal 4 ayat (2) dengan tarif pajak 20%.

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPH Final Pasal 4 ayat (2)} &= 20\% \times \text{Bunga Tabungan} \\
 &= 20\% \times \text{Rp } 85.682 \\
 &= \text{Rp } 17.136
 \end{aligned}$$

Pemotongan PPh Final dilakukan langsung oleh pihak PT. BNI Cabang Manado setiap bulan dengan sistem komputerisasi pada rekening tabungan Nasabah.

Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. BNI Cabang Manado

Setiap bulan rekening nasabah akan dipotong pajak atas penghasilan bunga deposito dan bunga tabungan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik (*billing system*) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah dan akurat, kemudian pihak BNI Cabang Manado menyetorkan pajak yang dipotong dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat (2) ke kas Negara melalui Teller BNI Cabang Manado. Selanjutnya pihak BNI Cabang Manado melaporkan pajak yang telah disetor melalui Teller BNI Cabang Manado dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dengan cara mengisi SPT Masa dan dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara, dan SSP. Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap maka pihak KPP Pratama Manado memberikan bukti penerimaan surat.

Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. BNI Cabang Manado

Pelaporannya pihak BNI Cabang Manado melaporkan pajak yang telah disetor melalui Teller BNI Cabang Manado dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dengan cara mengisi SPT Masa dan dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara, dan SSP. Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap maka pihak KPP Pratama Manado memberikan bukti penerimaan surat.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT. BNI Cabang Manado

Tabel 4, Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT. BNI Cabang Manado Bulan Agustus 2016

Masa Pajak	Nilai Pajak (Kurang Bayar) IDR (Rp)	Penyetoran	Pelaporan
Agustus 2016	1.162.605.148,00	9/9/2016	19/09/2016

Sumber: Data olahan, 2017

Pembahasan

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 pada PT. BNI Cabang Manado

Tabel 5, Analisis Pemotongan Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 pada PT. BNI Cabang Manado

No	PP 131 Tahun 2000	Evaluasi Pelaksanaan	Keterangan
1.	Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia dipotong pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2).	Sudah sesuai	PT. BNI Cabang Manado telah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga deposito dan tabungan nasabah

No	PP 131 Tahun 2000	Evaluasi Pelaksanaan
2.	Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap.	Sudah sesuai PT. BNI Cabang Manado telah melakukan pemotongan secara otomatis dengan sistem komputerisasi atas bunga deposito dan tabungan nasabahnya sebesar 20% dari jumlah bruto
3.	Pemotongan PPh Final tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan nasabah serta sertifikat bank Indonesia yang tidak melebihi Rp. 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.	Sudah sesuai PT. BNI Cabang Manado tidak Melakukan pemotongan pajak untuk bunga deposito dan tabungan nasabah yang jumlahnya kurang dari Rp. 7.500.000.

Sumber: Data olahan, 2017

Tabel 5, menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BNI Cabang Manado, berdasarkan dengan PP No. 131 Tahun 2000 PT. BNI Cabang Manado tidak melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah yang nominalnya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008, tarif pajak yang dikenakan adalah 20% dari bruto yang melebihi Rp. 7.500.000,00.

Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) PT. BNI Cabang Manado

Hasil penelitian yang diperoleh, PT. BNI Cabang Manado dalam penyetoran pph final pasal 4 ayat (2) sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu tidak terjadi keterlambatan dengan batas waktu yang ditentukan, penyetoran pajak melalui Bank selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh Final Pasal ayat (2) PT. BNI Cabang Manado

Hasil penelitian yang diperoleh, PT. BNI Cabang Manado dalam pelaporan pph final pasal 4 ayat (2) sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu tidak terjadi keterlambatan dengan batas waktu yang ditentukan, pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoagow (2015) bahwa PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah yang nominalnya melebihi Rp 7.500.000,00 perhitungan pajaknya juga sesuai yaitu 20% dari jumlah bruto dan perhitungan bunga tabungan menggunakan metode saldo harian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2013) PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang bahwa hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam sistem pemungutan pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 yaitu menggunakan sistem pemungutan pajak dengan *Withholding Tax System*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. PT. BNI Cabang Manado memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan bunga deposito dan tabungan nasabah sudah sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 dan KMK No.51/KMK.04/2001.
2. Perhitungan bunga tabungan pada PT. BNI Cabang Manado menggunakan metode saldo harian yang dihitung oleh sistem komputerisasi pada rekening nasabah dan disalurkan setiap bulan ke rekening nasabah.
3. Jumlah bunga deposito yang nominalnya lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikenai Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 20%.

4. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari PT. BNI Cabang Manado yaitu penyetoran, masa pajak bulan agustus 2016 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana tidak terjadi keterlambatan dengan batas waktu yang ditentukan yaitu penyetoran pajak melalui bank selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari PT. BNI Cabang Manado yaitu pelaporan, masa pajak bulan agustus 2016 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana tidak terjadi keterlambatan dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pelaporan pajak melalui bank selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Saran

1. Sebaiknya PT. BNI Cabang manado agar selalu mempertahankan kualitas pelayanan terhadap nasabah baik dalam pelayanan pinjaman ataupun simpanan.
2. Sebaiknya suku bunga yang ditetapkan disesuaikan dengan BI Rate yang ada.
3. Pihak PT. BNI Cabang Manado agar selalu tetap mempertahankan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi dan denda administrasi.
4. Sebaiknya kualitas pelayanan yang diberikan terhadap peneliti lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengambilan data.
5. Untuk penelitian selanjutnya kiranya dapat ditingkatkan dan diperluas tidak hanya pada pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Florian, Deuflhard. 2015. Financial Literacy and Savings Account Returns. *Goethe*. Working Paper Series. University Frankfurtam Main.<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1852.en.pdf>. Diakses Februari 2017. Hal 408- 409.
- Kleven, Jacobsen Henrik. 2015. Why Can Modern Governments Tax So Much? An Agency Model of Firms as Fiscal Intermediaries. *Houghton Street*. University of Copenhagen Emmanuel Saez. https://eml.berkeley.edu/~saez/kleven-kreiner-saezNBER09_3rdparty.pdf. Diakses Februari 2017. Hal 11-20.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (Rev)*. Andi, Yogyakarta.
- Muheha, Marchella. 2014. Analisis Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Final pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada BPR Prisma Dana Cabang Amurang. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/13068/12653> Diakses 2 februari 2017. Hal 120-122.
- Mongkoagow, W Wita. 2015. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. *Jurnal Emba* Vol.3No.3ISSN230311. <http://ejournal.unsrat.ac.id/Index.php/emba/article/viewFil/9617/9205>. Diakses Februari 2017. Hal 807-816.
- Reeve, James, Carl Warren, Jonathan Duchac, Ersa Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Jusuf and Chaerul Djakman. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000* tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2001. *KMK- 51/KMK.04/2001* tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Jakarta.
- Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustakabaru. Yogyakarta.

- Tangka, Irene S. 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.2No.4ISSN:23031174.UniversitasSamRatulangi.Manado.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764>. Diakses 27 Februari 2017. Hal. 203-213
- Watung, Leonardo. 2016. Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank SulutGo di kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.1ISSN 23031174.UniversitasSamratulangi.Manado.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11835>. Diakse 21 februari 2017. Hal 916-923
- Yunita. 2013. Analisis Penerapan Pajak dengan Witholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat2padaPT.BankOCBCNISPKotaPalembang.*SkripsiSTIEMDP*.Palembang.<http://eprints.mdp.ac.id/1167/1/Jurnal%20Skripsi%20Sen%20li%20%282010210058%29.pdf>. Diakses Desember 2016. Hal 1-7.

